

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan didefinisikan sebagai “tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi”. Definisi ini menekankan dua aspek utama, yaitu sebagai tempat atau kondisi aman bagi sesuatu atau seseorang, serta sebagai tindakan atau upaya untuk menjaga atau melindungi dari risiko dan bahaya yang mungkin terjadi.¹⁵

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan.¹⁶

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia melalui pengakuan atas hak-hak asasi yang melekat pada setiap subjek hukum. Perlindungan hukum berfungsi mencegah tindakan kesewenang-wenangan dengan menempatkan hukum sebagai instrumen pengendali kekuasaan. Keberadaan

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (aplikasi KBBI Daring)*. Diakses 13 Januari 2026. <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/Perlindungan>

¹⁶ Philipus M. Hadjon. *Op.Cit.*, hlm. 25.

ketentuan hukum menjadi dasar pemberian jaminan agar hak-hak individu terlindungi secara adil dan pasti.

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁷

Upaya melindungi individu melalui penerapan nilai dan kaidah hukum dalam kehidupan bermasyarakat dipahami sebagai suatu kegiatan yang bersifat aktif. Kegiatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan tertulis, tetapi juga tercermin dalam sikap dan tindakan nyata yang mencerminkan nilai hukum yang berlaku. Penyerasian antara nilai dan kaidah hukum bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Mekanisme ini berfungsi mengatur hubungan antarindividu agar hak dan kewajiban dapat dijalankan secara adil. Tujuan akhirnya adalah terciptanya ketertiban dalam pergaulan hidup masyarakat sehingga kehidupan sosial berlangsung secara aman dan tertib.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁸

¹⁷ Muchsin. *Op.Cit.*, hlm. 14.

¹⁸ Setiono. (2004) *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. hlm. 3.

Sejalan dengan konsep sebelumnya yang menekankan pengakuan terhadap hak asasi manusia serta penyeselarasan nilai dan kaidah hukum dalam kehidupan sosial, Setiono menempatkan perlindungan hukum sebagai sarana pembatas kekuasaan agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Upaya tersebut diarahkan untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat sehingga setiap individu dapat menjalani kehidupan secara bermartabat sebagai manusia.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

Konsep tersebut memandang perlindungan hukum sebagai sarana pengayoman yang berfungsi melindungi hak asasi manusia ketika terjadi pelanggaran oleh pihak lain. Pengayoman tersebut tidak hanya bersifat reaktif terhadap kerugian yang dialami individu, tetapi juga bersifat preventif dengan menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat secara menyeluruh. Pemberian perlindungan ini bertujuan agar setiap orang dapat menikmati hak-haknya secara utuh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tercipta rasa aman, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁹ Satjipto Rahardjo. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 74.

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif.²⁰

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dalam perlindungan ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Ini biasanya dilakukan melalui jalur peradilan atau badan-badan penyelesaian sengketa lainnya.

Muchsin memandang perlindungan hukum sebagai upaya yang diberikan oleh negara melalui perangkat hukum untuk memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan keadilan kepada warga negara dari tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun oleh sesama warga negara.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu:²¹

1. Perlindungan Hukum Preventif adalah bentuk perlindungan yang bersifat pencegahan, yang bertujuan untuk mencegah

²⁰ Philipus M. Hadjon. *Op.Cit.*, hlm. 30.

²¹ Muchsin. *Op.Cit.*, hlm. 20.

terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat. Perlindungan ini diberikan melalui pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang jelas, transparan, dan partisipatif, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui, memahami, dan menyesuaikan perilakunya agar tidak terjadi pelanggaran hukum.

2. Perlindungan Hukum Represif adalah bentuk perlindungan yang berfungsi sebagai penanggulangan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan ini diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum, seperti proses peradilan, pemberian sanksi pidana, perdata, maupun administratif terhadap pelaku pelanggaran.

Secara prinsip, teori perlindungan hukum yang memisahkan antara sarana preventif dan represif bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan pemegang kekuasaan. Perlindungan hukum tidak boleh hanya dilihat sebagai tindakan setelah masalah terjadi (represif), tetapi juga mencakup upaya pencegahan agar hak-hak warga negara tidak dilanggar sejak awal (preventif).

Keberadaan perlindungan preventif memberikan ruang bagi individu untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan agar potensi kerugian bisa dihindari. Sementara itu, perlindungan represif menjamin adanya kepastian bahwa setiap pelanggaran hukum akan

diproses melalui jalur yang adil. Dengan demikian, kualitas perlindungan hukum dalam suatu negara dapat diukur dari sejauh mana kedua sarana ini berjalan beriringan untuk menjamin keamanan, keadilan, dan kepastian hukum bagi setiap subjek hukum.

2.1.2 Tujuan dan Prinsip Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Kehadiran hukum dimaksudkan untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan dirinya, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun oleh sesama anggota masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum, setiap individu diharapkan dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara aman dan tertib.²²

Tujuan perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan kepastian hukum. Kepastian hukum memberikan pedoman yang jelas mengenai perilaku yang diperbolehkan dan dilarang, sekaligus menjamin bahwa hukum akan ditegakkan secara konsisten. Melalui kepastian hukum, masyarakat memperoleh rasa aman karena hak-haknya dilindungi dan pelanggaran terhadap hukum akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²³

²² Philipus M. Hadjon. *Op.Cit.*, hlm. 25.

²³ Sudikno Mertokusumo. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 99.

Dalam kerangka ini, perlindungan hukum berperan penting dalam menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam kehidupan sosial.

Selain memberikan kepastian, perlindungan hukum juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Perlindungan hukum diharapkan mampu memberikan perlakuan yang adil bagi setiap orang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan menjadi unsur penting agar hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu menjawab rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁴ Perlindungan hukum yang adil akan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta memberikan perlindungan yang layak bagi pihak yang dirugikan.

Pelaksanaan perlindungan hukum didasarkan pada sejumlah prinsip yang saling berkaitan. Prinsip kepastian hukum menuntut agar norma hukum dirumuskan secara jelas dan dapat dilaksanakan, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang merugikan masyarakat.²⁵ Prinsip keadilan menghendaki agar hukum diterapkan secara proporsional dan tidak diskriminatif, sedangkan prinsip kemanfaatan menekankan bahwa perlindungan hukum harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sosial.²⁶ Ketiga prinsip tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik perlindungan hukum.

²⁴ Satjipto Rahardjo. *Op.Cit.*, hlm. 19.

²⁵ Hans Kelsen. (1971). *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell. hlm. 356.

²⁶ Sudikno Mertokusumo. (2009). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 37.

Pelaksanaan perlindungan hukum yang didasarkan pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari keseimbangan antara aspek normatif dan aspek praktis.

Prinsip kepastian hukum merupakan fondasi awal yang menjamin bahwa hukum dapat dipahami dan diprediksi oleh masyarakat. Norma hukum yang dirumuskan secara jelas dan konsisten akan mencegah terjadinya multitafsir, sehingga masyarakat memperoleh perlindungan dari penerapan hukum yang sewenang-wenang dan merugikan hak-hak mereka.

Prinsip keadilan menegaskan bahwa perlindungan hukum harus diterapkan secara proporsional dan tanpa diskriminasi. Keadilan dalam perlindungan hukum tidak hanya berarti perlakuan yang sama bagi setiap orang, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kepentingan masing-masing subjek hukum secara wajar. Dengan demikian, hukum mampu memberikan perlindungan yang substantif, bukan sekadar formal, sehingga benar-benar mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Prinsip kemanfaatan menekankan bahwa perlindungan hukum harus memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi kehidupan sosial. Dalam pandangan penulis, hukum yang hanya berorientasi pada kepastian dan keadilan, tetapi tidak memberikan manfaat praktis, berpotensi kehilangan relevansinya dalam

masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu diarahkan untuk menyelesaikan masalah konkret, menjaga ketertiban sosial, serta meningkatkan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat.

Prinsip perlindungan hukum juga berkaitan erat dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Setiap bentuk perlindungan hukum harus menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin hak-hak dasar individu. Dengan menjadikan manusia sebagai subjek utama perlindungan hukum, hukum diharapkan mampu menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan.²⁷

Artinya prinsip perlindungan hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, karena manusia merupakan subjek utama yang harus dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk menjunjung tinggi martabat manusia serta menjamin pemenuhan hak-hak dasar setiap individu. Setiap bentuk kebijakan dan tindakan hukum idealnya disusun dan dilaksanakan dengan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan fundamental.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam perlindungan hukum tercermin melalui adanya jaminan preventif

²⁷ Jimly Asshiddiqie. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 130.

dan represif terhadap pelanggaran hak. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan represif berfungsi memberikan pemulihan dan keadilan apabila hak-hak individu telah dilanggar. Pola perlindungan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga hak dan kepentingan manusia.

Penempatan manusia sebagai pusat perlindungan hukum memiliki implikasi penting bagi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan. Pelaksanaan hukum yang menghormati martabat manusia akan mendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Kepercayaan tersebut menjadi prasyarat bagi terciptanya ketertiban sosial dan keadilan yang berkelanjutan.

2.2 Tinjauan Tentang Korban

2.2.1 Korban dalam Perspektif Hukum dan Viktimologi

Korban dalam perspektif hukum adalah individu yang mengalami penderitaan atau kerugian baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi akibat suatu tindakan yang melanggar aturan hukum atau norma yang berlaku dalam masyarakat.²⁸

²⁸ Ratnayutika, N. P., Yuwono, N. K. N., Choiriyah, A. L. F., dan Putra, T. D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Desk Collector Fintech Ilegal. *Lex Et Lustita*, 1 (2), 61–69. Diakses 9 Januari 2026. <https://doi.org/10.70079/lel.v1i2.69>

Pengertian korban secara normatif tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa:

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana”.

Pengakuan terhadap korban sebagai subjek hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan membawa implikasi yuridis yang penting, yaitu adanya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum dan pemulihan terhadap korban.

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan.²⁹

Hal tersebut menekankan bahwa korban bukan sekadar pihak yang menerima kerugian materiil, tetapi juga pihak yang dirugikan secara psikologis dan sosial. Penderitaan korban muncul karena adanya konflik kepentingan antara pelaku dan pihak yang dirugikan, di mana pelaku bertindak untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompoknya tanpa memperhatikan hak-hak korban.

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban

²⁹ Arif Gosita. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo. hlm. 64.

yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.³⁰

Viktimologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah korban kejahatan, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, yang meliputi sebab-sebab timbulnya korban, akibat-akibat yang ditimbulkan, serta upaya-upaya untuk mengurangi penderitaan korban.³¹

Viktimologi tidak hanya berfokus pada korban semata, tetapi juga mencakup faktor penyebab dan upaya penanggulangan penderitaan korban, yang relevan dengan tujuan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Menurut Beniamin Mendelsohn, viktimologi adalah *“the study of victims and victimity, including the relationships between victims and offenders, and the role of the victim in the genesis of crime.”*³² Definisi ini menegaskan bahwa viktimologi tidak hanya mempelajari korban sebagai pihak yang menderita, tetapi juga menganalisis relasi korban dengan pelaku serta keterlibatan korban dalam proses terjadinya kejahatan. Sementara itu, Hans von Hentig menyatakan bahwa viktimologi merupakan kajian yang menempatkan korban sebagai bagian dari dinamika kejahatan,

³⁰ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hlm. 39.

³¹ Arif Gosita. *Op.Cit.*, hlm. 15.

³² Beniamin Mendelsohn. *Loc.Cit.*

dengan memperhatikan faktor sosial, psikologis, dan situasional yang memengaruhi posisi korban.³³

Rena Yulia menjelaskan bahwa Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban kejahatan, termasuk proses terjadinya viktimisasi serta reaksi korban dan masyarakat terhadap kejahatan tersebut.³⁴

Viktimologi sebagai disiplin ilmu yang muncul dari kajian kriminologi memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap posisi korban dalam sistem hukum. Viktimologi memfokuskan perhatian pada individu yang mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan kriminal, termasuk dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang mereka derita. Studi ini bukan sekadar mempelajari peristiwa kejahatan dari sudut pandang pelaku, tetapi juga menelaah pengalaman korban, faktor-faktor yang membuat seseorang rentan menjadi korban, serta hubungan korban dengan sistem peradilan pidana dan masyarakat secara keseluruhan.³⁵

Pendekatan viktimologis menegaskan bahwa korban bukan hanya objek pasif dalam proses hukum, melainkan subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan,

³³ Hans von Hentig. (1948). *The Criminal and His Victim*. New Haven: Yale University Press. hlm. 12.

³⁴ Rena Yulia. *Loc.Cit.*

³⁵ Komaluddin, M., Pangestu, R. D., & Zuhri, M. D. (2024). Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Upaya Pemulihan Melalui Kompensasi. *Kabilah: Journal of Social Community*, 9 (1), 33–42. Diakses 16 Januari 2026. <https://www.ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/view/326>

dan kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Dalam perspektif ini, perlindungan hukum bagi korban kejahatan mencakup pengakuan atas pengalaman korban, penyediaan bantuan hukum dan psikososial, akses terhadap mekanisme kompensasi atau restitusi, serta jaminan bahwa hak-hak mereka dihormati sepanjang proses peradilan pidana.³⁶ Pendekatan tersebut penting sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan konvensional yang sering kali lebih memprioritaskan aspek peminidanaan terhadap pelaku daripada pemenuhan kebutuhan korban.

Perspektif viktimologi juga memberikan dasar bagi evaluasi efektivitas sistem perlindungan hukum yang tersedia melalui kerangka hukum positif. Misalnya, penerapan prinsip-prinsip viktimologi dapat membantu sistem hukum untuk mengidentifikasi hambatan struktural yang menghalangi korban dalam mengakses keadilan dan pemulihan. Hambatan-hambatan tersebut dapat berupa stigma sosial, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, maupun kurangnya respons lembaga penegak hukum terhadap kebutuhan korban.³⁷ Oleh karena itu, viktimologi menjadi instrumen penting untuk memahami posisi korban dalam sistem hukum modern dan menilai sejauh mana sistem tersebut responsif terhadap hak-hak korban.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Yunara, Edi & Kemas, Taufik. (2024). The Role of Victimology in the Protection of Crime Victims in Indonesian Criminal Justice System. Mahadi: *Indonesia Journal of Law*, 3 (1), 63–78. Diakses 16 Januari 2026. <https://doi.org/10.32734/mah.v3i01.15379>

Dengan demikian, integrasi perspektif hukum dan viktimologi menjadikan pemahaman terhadap korban lebih komprehensif. Pendekatan ini menempatkan korban tidak hanya sebagai bagian dari proses pembuktian, tetapi sebagai subjek yang memerlukan perlindungan hukum yang menyeluruh, termasuk pemenuhan hak atas rasa aman, pemulihan, dan kompensasi atas kerugian yang dialami.

2.2.2 Hak-Hak Korban

Hak-hak korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang tidak lagi menempatkan pelaku sebagai satu-satunya pusat perhatian, melainkan juga memberikan pengakuan terhadap korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh negara.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan:

“Korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menunjukkan adanya jaminan negara terhadap hak korban atas rasa aman dan

perlindungan dari intimidasi atau tekanan. Dengan demikian, setiap upaya intimidasi atau ancaman yang terkait dengan keterlibatan korban dalam proses hukum harus diantisipasi dan dicegah. Dengan jaminan hukum seperti ini, korban dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa rasa takut terhadap keselamatan dirinya maupun anggota keluarganya.

Hak-hak korban menurut Van Boven yang dikutip (Rena Yulia, 2021:56) adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.³⁸

- 1) Hak untuk tahu menekankan pentingnya akses korban terhadap informasi yang relevan dengan proses hukum yang menimpa dirinya. Informasi ini mencakup perkembangan penyidikan, status perkara, dan keputusan pengadilan yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana. Dengan demikian, hak ini menjamin korban tidak mengalami keterasingan dalam proses hukum dan dapat membuat keputusan atau menyesuaikan strategi pemulihan yang diperlukan.
- 2) Hak atas keadilan mengacu pada hak korban untuk memperoleh perlakuan yang adil dan seimbang dalam proses peradilan pidana. Hak ini mencakup pemberian kesempatan untuk

³⁸ Rena Yulia. *Op.Cit.*, hlm. 56.

didengar, partisipasi dalam proses hukum, serta pengakuan atas kerugian yang diderita. Dalam praktiknya, hak atas keadilan juga menekankan bahwa korban tidak boleh menjadi subjek yang termarginalkan atau diabaikan dalam sistem peradilan yang selama ini lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana.

- 3) Hak atas reparasi atau pemulihan menandakan hak korban untuk memperoleh ganti rugi, kompensasi, atau rehabilitasi, baik secara material maupun nonmaterial. Hal ini mencakup restitusi finansial, bantuan psikologis, rehabilitasi sosial, dan dukungan untuk pemulihan kondisi mental maupun fisik korban. Hak ini sejalan dengan prinsip *restorative justice*, yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang harus dipulihkan sepenuhnya, bukan sekadar menjadi alat pembuktian dalam kasus pidana.

2.3 Teror Verbal sebagai Bentuk Kekerasan Non-Fisik

Verbal intimidation dan *verbal harassment* menjelaskan bahwa penggunaan ancaman, tekanan, dan ujaran ofensif merupakan bentuk kekerasan non-fisik yang berdampak serius terhadap kondisi mental korban.³⁹

Teror verbal merupakan bentuk kekerasan non fisik yang secara fundamental beroperasi melalui komunikasi verbal yang bersifat

³⁹ Putri, S. D. & Rahardiansyah, T. (2025). Praktik Penagihan Abusif oleh Pinjaman Online Ilegal: Ketimpangan Akses Keadilan dan Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(1), 1–10. Diakses 9 Januari 2026. <https://doi.org/10.6679/3whxj118>

merendahkan, mengancam, atau menghina pihak lain tanpa menimbulkan luka fisik yang tampak. Kekerasan verbal sering dipahami dalam kajian psikologi dan *victimology* sebagai bentuk kekerasan psikologis (*psychological abuse*) karena interaksinya berdampak langsung pada kesejahteraan psikologis korban. Ujaran verbal yang berulang dan mengintimidasi dalam konteks kekerasan non-fisik merupakan manifestasi kekuasaan yang digunakan untuk mengontrol, menakut-nakuti, atau mempermalukan korban, sehingga berdampak signifikan terhadap kondisi mental korban meskipun secara fisik tidak terluka secara langsung.

Penelitian lain menyatakan bahwa kekerasan verbal dapat berdampak pada penurunan harga diri, gangguan kesehatan mental, gangguan hubungan sosial, dan gangguan emosional. Temuan ini menunjukkan bahwa kekerasan verbal bukan sekadar perilaku lisan yang sepele, tetapi memiliki konsekuensi yang sangat nyata terhadap kesejahteraan psikologis korban.⁴⁰

Sementara itu, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa perbuatan yang mengandung unsur ancaman dan tekanan psikologis dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar hak subjektif orang lain.⁴¹

Dalam perspektif hukum dan *victimology*, teror verbal termasuk substring dari kekerasan non fisik yang meskipun tidak selalu meninggalkan

⁴⁰ Nafisah, M., Alif, T. A., Syachfitri, L., & Rahman, S. (2021). Dampak dari Verbal Abuse terhadap Keadaan Psikologi Seseorang. *Psikowipa*. 2 (1), 28–38. Diakses 16 januaei 2026. <https://doi.org/10.38156/psikowipa.v2i1.44>

⁴¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi... Op.Cit.*, hlm. 55.

jejak fisik, tetap memenuhi unsur tindak kekerasan karena menghasilkan kerugian psikologis dan emosional nyata pada korban. Dari sudut pandang ini, teror verbal berpotensi menciptakan fenomena *secondary victimization* di mana korban mengalami trauma tambahan yang memperburuk kondisi psikologisnya akibat intimidasi verbal berulang. Implikasi dari dampak psikologis seperti ini menjadi dasar pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan verbal, termasuk kewajiban negara dan aparat penegak hukum untuk memberikan akses terhadap mekanisme pemulihan psikologis dan dukungan sosial, serta pertanggungjawaban bagi pelaku kekerasan verbal.

Teror verbal dalam praktik pinjaman *online* ilegal sering diwujudkan melalui panggilan telepon berulang, ancaman penyebaran data pribadi, penggunaan kata-kata kasar, serta pesan elektronik bernada intimidatif yang bertujuan memaksa debitur melakukan pembayaran.⁴²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terror verbal atau *verbal intimidation* dan *verbal harassment* merupakan bentuk kekerasan non-fisik yang serius karena melibatkan ancaman, tekanan psikologis, dan ujaran ofensif sebagai alat untuk mengendalikan atau menekan korban. Tindakan tersebut tidak menimbulkan luka fisik, namun tetap bersifat merugikan karena menciptakan rasa takut, tertekan, dan tidak berdaya, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kondisi mental korban, seperti stres, kecemasan, dan penurunan kepercayaan diri. Oleh karena itu, kekerasan

⁴² Putri & Rahardiansyah. *Loc.Cit.*

verbal tidak dapat dianggap sebagai perilaku sepele, melainkan sebagai bentuk kekerasan yang memiliki konsekuensi psikologis nyata dan memerlukan perhatian serta perlindungan yang memadai.

Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik”.

Ketentuan tersebut merupakan bagian dari upaya legislasi Indonesia untuk secara eksplisit mengatur perilaku penyerangan kehormatan atau nama baik yang terjadi lewat sarana digital. Norma ini memasukkan tindakan verbal yang ditujukan untuk merendahkan, mencemarkan, atau menstigma seseorang ke dalam ruang lingkup yang dapat dipidana ketika dilakukan melalui sistem elektronik. Unggahan media sosial, pesan instan, komentar daring, ataupun konten lainnya yang menyebar secara elektronik yang mengandung tuduhan atau penghinaan terhadap individu dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran norma hukum tersebut.

Teror verbal melalui media elektronik sering dimanifestasikan dalam bentuk komentar merendahkan, tuduhan palsu, ancaman terselubung, atau penghinaan yang diarahkan kepada korban dengan maksud agar diketahui luas oleh publik. Jika perilaku semacam ini dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

memberikan landasan normatif untuk menilai tindakan tersebut sebagai delik yang dapat diproses secara hukum, selama memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam ketentuan.

Dengan demikian, teror verbal sebagai bentuk kekerasan non-fisik memiliki karakteristik yang tidak mudah diobservasi secara kasat mata, tetapi dampaknya nyata, mendalam, dan dapat mengganggu fungsi psikologis serta kesejahteraan sosial korban. Praktik teror verbal dalam penagihan pinjaman *online* ilegal yang dilakukan secara sistematis melalui telepon, pesan teks, atau media digital perlu dipandang bukan sekadar ujaran biasa, tetapi sebagai bentuk kekerasan psikologis yang berpotensi melanggar hak korban dan mengakibatkan gangguan psikologis jangka panjang.

2.4 Pengertian, Ciri dan Karakteristik Pinjaman *Online* Ilegal

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan secara fundamental. Salah satu inovasi paling menonjol adalah munculnya layanan pinjaman berbasis teknologi atau *peer-to-peer (P2P) lending* yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman secara langsung melalui sistem elektronik. Layanan ini memberikan kemudahan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses kredit dari lembaga formal seperti bank.⁴³

⁴³ Silalahi, A., Tumanggor, M. S., & Hermansyah, E. O. (2024). Peran OJK Dikaitkan Penanggulangan Pinjaman Online Berbasis Teknologi (*Fintech*) *Illegal*. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(2), 277–578. Diakses 16 Januari 2026. <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i2.4650>

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *P2P lending* adalah layanan keuangan yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman secara elektronik dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.⁴⁴ Layanan ini hanya dianggap legal apabila telah terdaftar dan memiliki izin OJK, sehingga peminjam mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Di sisi lain, terdapat fenomena pinjaman *online* ilegal, yakni layanan pinjaman daring yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin resmi OJK.⁴⁵ Praktik ini menimbulkan risiko serius bagi konsumen, termasuk penagihan agresif, intimidasi, penyebaran data pribadi, dan suku bunga yang tidak transparan.⁴⁶ Dampak ini bukan hanya finansial tetapi juga psikologis, karena korban dapat mengalami tekanan mental akibat intimidasi atau ancaman verbal dari penyelenggara ilegal.⁴⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, karakteristik dan ciri pinjaman *online* ilegal dapat diuraikan sebagai berikut:

2.4.1 Tidak Terdaftar dan Tidak Berizin pada Otoritas Jasa Keuangan

Pinjaman *online* ilegal diselenggarakan oleh pihak yang tidak terdaftar dan tidak memperoleh izin dari Otoritas Jasa

⁴⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Panduan Fintech P2P Lending: Perlindungan Konsumen.

⁴⁵ Danial, P. S. (2025). Praktik Penagihan Abusif oleh Pinjaman Online Ilegal. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13 (4), 131–140. Diakses 16 Januari 2026. <https://doi.org/10.6679/10ywa302>

⁴⁶ Rahmad, T. S., Situmeang, A., & Girang, J. (2025). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Lembaga Pinjaman Online Ilegal di Era Revolusi 4.0. *Jurnal Supremasi*, 14 (1), 43–56. Diakses 16 Januari 2026. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3399>

⁴⁷ Salvasani, A., & Kholil, M. (2020). Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-To-Peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Privat Law*, 8 (2), 252–259. Diakses 16 Januari 2026. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48417>

Keuangan (OJK), sehingga operasionalnya berada di luar sistem pengawasan negara. Ketiadaan legalitas ini mengakibatkan penyelenggara tidak terikat pada kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian, keterbukaan informasi, serta perlindungan konsumen. Kondisi tersebut menciptakan relasi hukum yang timpang antara penyelenggara dan peminjam, karena peminjam tidak memiliki kepastian mengenai keabsahan perjanjian maupun lembaga yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran hak.⁴⁸

Ketiadaan izin dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan menjadi faktor struktural yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan teknologi informasi dalam praktik pinjaman *online* ilegal. Penyelenggara yang tidak berizin cenderung menggunakan sarana elektronik secara tidak bertanggung jawab, termasuk dalam penyampaian pesan ancaman atau tekanan psikologis kepada peminjam. Absennya pengawasan negara memperbesar peluang terjadinya pendistribusian informasi elektronik yang bermuatan intimidasi atau tekanan mental.

2.4.2 Pengenaan Bunga, Denda, dan Biaya yang Tidak Transparan

Karakteristik lain dari pinjaman *online* ilegal adalah penerapan bunga, denda keterlambatan, serta biaya tambahan yang

⁴⁸ Subagiyo, D. T., Gestora, L. R., & Sulistiyo. (2022). Characteristic of Illegal Online Loans in Indonesia. *Indonesian Private Law Review*, 3 (1), 63–76. Diakses 17 Januari 2026. <https://doi.org/10.25041/iplr.v3i1.2594>

tidak disampaikan secara jelas sejak awal perjanjian. Ketidaktransparanan ini menyebabkan peminjam tidak dapat memperkirakan besaran kewajiban finansial yang harus dipenuhi, sehingga berpotensi menimbulkan beban utang yang terus meningkat dalam waktu singkat.

Faktor tersebut sering kali menjadi pemicu terjadinya penagihan yang disertai tekanan psikologis dan ancaman melalui media elektronik. Ketika peminjam mengalami keterlambatan akibat beban kewajiban yang tidak proporsional, penyelenggara pinjaman *online* ilegal kerap mengirimkan pesan elektronik bernada menekan, menakutkan, dan berulang.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, praktik tersebut mencerminkan adanya penyalahgunaan posisi dominan oleh penyelenggara dan bertentangan dengan asas keadilan serta itikad baik dalam perjanjian.⁴⁹

2.4.3 Permintaan Akses Data Pribadi yang Berlebihan

Pinjaman *online* ilegal umumnya mensyaratkan akses terhadap data pribadi secara luas, termasuk daftar kontak, galeri foto, lokasi, dan informasi perangkat pengguna yang tidak relevan dengan proses analisis kelayakan kredit. Permintaan akses tersebut dilakukan tanpa penjelasan yang memadai mengenai tujuan dan

⁴⁹ Fatmawati., Iswandi, H., Bulutoding, L., & Wahab, Abdul. (2025). Pinjaman Online Ilegal dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Ekonomi Sosial Masyarakat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 6 (2), 487–496. Diakses 17 Januari 2026. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.54830>

batasan penggunaannya. Data pribadi yang diperoleh kemudian berpotensi digunakan sebagai alat tekanan dalam proses penagihan, sehingga melanggar hak privasi dan bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi.⁵⁰

2.4.4 Praktik Penagihan yang Intimidatif dan Merendahkan Martabat Korban

Proses penagihan pinjaman *online* ilegal kerap menggunakan metode yang bersifat intimidatif, seperti ancaman, penghinaan, pengiriman pesan berulang dengan nada kasar, serta penyebaran data pribadi kepada pihak ketiga. Praktik ini tidak hanya melanggar etika bisnis, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan psikologis yang serius bagi korban. Secara yuridis, tindakan tersebut berpotensi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan non-fisik atau teror verbal terhadap peminjam.⁵¹

2.4.5 Ketidakjelasan Identitas Penyelenggara dan Pertanggungjawaban Hukum

Karakteristik lain yang secara konsisten ditemukan dalam praktik pinjaman *online* ilegal adalah ketidakjelasan identitas penyelenggara dan lemahnya mekanisme pertanggungjawaban

⁵⁰ Syaiful, R. D. & Sugiyono, H. (2024). Misuse of Consumer Personal Data Through Illegal Fintech Peer to Peer Lending. *Justisi: University of Muhammadiyah Sorong*, 10 (1), 189–201. <https://doi.org/10.33506/js.v10i1.3003>

⁵¹ Subakti, K. Y. & Siregar, R. A. (2025). Criminal Aspects of Illegal Online Lending Practices in Indonesia. *IJHESS*, 7 (3), 1216–1223. Diakses 17 Januari 2026. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i3.7859>

hukum yang tersedia bagi konsumen. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa entitas yang beroperasi secara ilegal sering kali tidak mencantumkan secara lengkap informasi lembaga, alamat yang dapat diverifikasi, struktur organisasi, atau kanal pengaduan resmi yang dapat dihubungi oleh nasabah ketika terjadi sengketa. Kondisi ini mempersulit usaha konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban, baik secara perdata maupun pidana, atas tindakan yang merugikan. Selain itu, karena keberadaan penyelenggara yang tidak jelas dan tidak berizin, penegakan hukum terhadap entitas tersebut sering terkendala oleh ketidaktahuan lokasi hukum subjektif pelaku, sehingga praktik ilegal dapat terus berlangsung tanpa efek jera yang efektif. Ditinjau dari aspek pertanggungjawaban hukum, literatur yuridis menegaskan bahwa meskipun penyelenggara pinjaman *online* ilegal dapat dikenai sanksi perdata, pidana, maupun administratif, kesulitan verifikasi identitas dan status hukum mereka kerap menghambat proses hukum dan akses ke pemulihan hak korban.⁵²

Berdasarkan uraian mengenai ciri dan karakteristik pinjaman *online* ilegal, dapat disimpulkan bahwa praktik pinjaman *online* ilegal merupakan fenomena yang tidak hanya melanggar ketentuan administratif di bidang jasa keuangan, tetapi juga berpotensi

⁵² Darmayanti, E. S., & Wiraguna, S. A. (2025). Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online terhadap Penyebaran Data Nasabah Secara Ilegal. *ALADALAH*, 2 (2), 233–251. Diakses 17 Januari 2026. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1313>

menimbulkan pelanggaran hukum yang lebih luas. Ketiadaan izin dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, penerapan bunga dan biaya yang tidak transparan, permintaan akses data pribadi secara berlebihan, praktik penagihan yang bersifat intimidatif, serta ketidakjelasan identitas dan mekanisme pertanggungjawaban penyelenggara menunjukkan adanya penyimpangan mendasar dari prinsip perlindungan konsumen dan asas keadilan dalam hubungan hukum. Karakteristik tersebut menempatkan konsumen, khususnya peminjam, pada posisi yang rentan terhadap kerugian finansial, pelanggaran hak privasi, serta tekanan psikologis. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik pinjaman *online* ilegal menjadi penting sebagai landasan konseptual untuk menganalisis implikasi hukum yang timbul serta merumuskan upaya perlindungan hukum yang efektif bagi korban.

2.5 Penelitian Terdahulu

Telaah terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai pinjaman *online* ilegal dan perlindungan hukum terhadap debitur telah dilakukan dengan berbagai sudut pandang. Gempita Eka Syafutri (2023) dalam skripsinya yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Fintech (Fintech Lending) yang Dirugikan dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online pada Aplikasi 'Ada Kami'* mengkaji perlindungan hukum terhadap debitur yang mengalami kerugian dalam

transaksi pinjaman *online* dengan penekanan pada aspek perlindungan konsumen dan kerugian yang timbul akibat penggunaan aplikasi *fintech lending*. Penelitian tersebut menempatkan debitur sebagai pihak yang dirugikan secara ekonomi dan hukum, tanpa mengkaji secara spesifik praktik teror verbal dalam penagihan pinjaman *online* sebagai bentuk kekerasan non-fisik.

Penelitian lain oleh Putri Sofiani dan Trubus Rahardiansyah (2025) dalam jurnal yang berjudul *Praktik Penagihan Abusif oleh Pinjaman Online Ilegal: Ketimpangan Akses Keadilan dan Perlindungan Konsumen di Indonesia* membahas praktik penagihan abusif pinjaman *online* ilegal serta ketimpangan akses keadilan bagi konsumen dengan fokus pada persoalan struktural dan regulasi perlindungan konsumen.

Kajian yang dilakukan oleh Ratnayutika et al. (2024) dalam jurnal yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Desk Collector Fintech Ilegal* dan Dwipa (2024) *Criminal Acts in the Process of Online Loan Collection* menitikberatkan pada klasifikasi tindak pidana dalam proses penagihan pinjaman *online* ilegal dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku, sehingga orientasi pembahasan lebih berpusat pada pelaku kejahatan dibandingkan pada korban.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut pada umumnya belum mengkaji teror verbal dalam praktik penagihan pinjaman *online* ilegal sebagai bentuk kekerasan non-fisik yang menimbulkan penderitaan psikologis bagi korban. Kajian terdahulu juga belum mengaitkan praktik

teror verbal tersebut dengan norma hukum pidana siber yang terbaru, khususnya Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian sebelumnya cenderung menempatkan debitur sebagai konsumen yang dirugikan secara ekonomi, sehingga posisi korban teror verbal belum dianalisis secara mendalam dalam perspektif viktimologi. Penelitian empiris mengenai praktik perlindungan hukum terhadap korban teror verbal pinjaman *online* ilegal di tingkat aparat penegak hukum, khususnya pada tingkat Polres, juga masih sangat terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan memfokuskan kajian pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana teror verbal dalam kasus penagihan pinjaman *online* ilegal yang dianalisis berdasarkan Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 sebagai norma hukum baru. Penelitian ini menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan hukum melalui pendekatan viktimologi serta mengaitkan analisis normatif dengan praktik perlindungan hukum di tingkat Polres. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum pidana siber serta kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan digital.